

Pasal 4.

Segala matijam kertas meterai, meterai-tempel, meterai-oepah dan meterai-dagang jang dikeleoearkan sebeloem peratoeran ini berlakoe tidak dapat dipergoenaikan lagi.

Pasal 5.

Peratoeran ini moelai herlakoe pada tanggal 1 Maret 1947.

Ditetapkan di Jogjakarta, pada tanggal  
10 Maret 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
**SOEKARNO.**

Menteri Keoeangan,  
**SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.**

Dioemoemkan pada tanggal  
10 Maret 1947.

Sekretaris Negara,  
**A. G. PRINGGODIGDO.**

1947, No. 10.

METERAI-TEMPEL, — DAGANG,—OEPAH.  
Mengoebah bentoek meterai-tempel, meterai-dagang dan meterai-oepah.

PERATUAN PEMERINTAH No. 3, TAHOEN 1947.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

Menimbang: bahwa terjata pada boelan-boelan mendjelang keloearnja Oeang Republik Indonesia terdapat penimboenan bermatjam-matjam meterai oleh orang-orang jang hendak memperoleh keoentonan banjak berhoeboeng dengan perbedaan nilai antara oeang lama dan oeang baroe jang akan diedarkan; bahwa perboeanan tersebut diatas menjebabkan pendjoelaan meterai sangat koerang sesoedah Oeang Republik keloeat, sehingga meroegikan keoeangan Negara;

Mengingat: Akan pasal 20 ajat 2 Oendang-oendang Dasar, jo, pasal II Atoeran Peralihan Oendang-oendang Dasar dan pasal 3 ajat 3 Atoeran Bea Meterai 1921 dan pasal 14 Ordinansi Padjak Oepah;

Memotoeskan:

PERATUAN OENTOEK MENGOEBAH BENTOEK METERAI-TEMPEL, METERAI-DAGANG DAN METERAI-OEPAH.

Pasal 1.

1). Meterai tempel, ketjoeli jang dimaksod dalam pasal 109 Atoeran Bea Meterai 1921, berbentoek segi empat, panjangnya kira-kira 29 m.m. dan lebaranya kira-kira 21 m.m.

2). Warnanja merah oentoek segala harga.

3). Dioedjoeng atas tertoelis perkataan „REP. INDONESIA”, dibawahnja bertoeroet-toeroet tertoeuk hoeroef „ORI” dengan tinta berwarna oengoe diatas dasar jang bergambar boekit dan sawah; „METERAI TEMPEL” dengan hoeroef poetih, dibawahnja terdapat roeangan herbentoek segi empat tidak berwarna jang memoat harganja dengan angka sedangkan hoeroef jang berwarna hidjau dan diantara itoe ada roeangan tidak berwarna jang disediakan oentoek menoelis tanggal dan tahoen pemakaiannja.

Pasal 2.

- 1). Meterai dagang dimaksoed dalam pasal 109 Atoeran Bea Meterai 1921, berbentoek segi empat, jang pandjangnya kira-kira 27 m.m. dan lebarnja kira-kira 55 m.m.
- 2). Warnanja hidjau oentoek meterai dari harga sampai dengan R. 0,75; merah oentoek meterai dari harga R. 1,50 sampai dengan R.9,— dan biroeo oentoek meterai dari harga jang lebih tinggi.
- 3). Kelilingnya dihiasi dengan loekisan-loekisan lingkaran, diatas tertoelis perkataan „METERAI DAGANG” dan dibawah „REPUBLIK INDONESIA.”
- 4). Meterai itoe dibagi oleh gambaran „Tongkat Mercurius” dalam doea bagian, bagian kanan lebarnja kira-kira 32 m.m. dan bagian kiri lebarnja kira-kira 23 m.m.
- 5). Dibagian kanan terdapat gambar kapal sedang berlajur, dan dibawahnja ada segi empat; dibagian kiri ada gambar boekit berpasap dibawahnja ada segi empat djoega. Dikedoea bagian dalam segi empat tersebut itoe tertjetak harganja dengan angka, harga itoe dinjatakan sekali lagi dibawah dengan hoeroef berwarna hitam, diantara harga dengan angka dan harga dengan hoeroef disediakan roeangan oentoek tanggal dan

tahoen pemakaiannja semoea itoe diatas dasar titik-titik jang meroepakan garis berombak-ombak.

Pasal 3.

- 1). Meterai oepah berbentoek segi empat, pandjangnya kira-kira 29 m.m. dan lebarnja kira-kira 45 m.m.
- 2). Warnanja merah oentoek meterai dari harga R. 0,05 sampai dengan R. 0,50, hidjau oentoek meterai dari harga R. 1,— sampai dengan R. 5,— dan sawo-mateng oentoek meterai dari harga lebih tinggi.
- 3). Meterai itoe dibagi doea oleh seboeah garis berwarna poetih.
- 4). Diatas dari bagian kanan tertera perkataan „METERAI OEPAH” diatas dasar jang bergambar boekit, ladang dan seorang petani memanggoel tjangkoel, dan dibawah itoe tertoeulis perkataan „PENGAWASAN” diatas dasar bergris kotak-kotak; dibawahnja berada segi empat berdasar garis kotak-kotak dengan hoeroef „R.I.” jang memoat harganja dengan angka, harga itoe dinjatakan sekali lagi dengan hoeroef „R.I. R.I.” diantara harga dengan angka dan harga dengan hoeroef terdapat roeangan jang kiri-kanan; dihiasi loekisan-loekisan batik, roeangan itoe disediakan oentoek tanggal dan tahoen pemakaiannja, dibagian bawah dari roeangan itoe tertoeulis perkataan „REPUBLIK INDONESIA.”  
Bagian kiri berbentoek dan bergambar seperti bagian kanan hanja dibagian atas perkataan-perkataan „meterai oepah” dan „pengawasan” diganti masing-masing dengan perkataan „REPUBLIK INDONESIA” dan „METERAI OEPAH”, selain dari pada itoe diroeangan jang disediakan oentoek tanggal dan tahoen pemakaiannja tidak terdapat perkataan „REPUBLIK INDONESIA” melainkan garis-garis.
- 5). Oentoek semoea meterai harganja ditjetak dengan tinta hitam.

6.

# LAMPIRAN

## BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1947, No. 10. ✓



### PENDJELASAN

PERATOERAN PEMERINTAH No. 5 TAHOEN 1947.

Dalam systeem Oendang-oendang warga Negara Indonesia soeatoe boekti kewargaan-negara Indonesia tidak diperloekan boeat orang-orang jang tentoe dan jang diharapkan tentoe menjadi Warga Negara Indonesia, jaitoe boeat orang Indonesia aseli dan boeat orang Peranakan. Maka boekti kewargaan negara Indonesia hanja diberikan kepada orang jang pada oemoemnja boekan Warga Negara Indonesia, jaitoe kepada orang Asing jang mendjadi Warga Negara Indonesia dengan naturalisasi.

Kepada orang jang diharapkan tentoe mendjadi Warga Negara Indonesia diberi tanda-boekan Warga Negara Indonesia djika ia tidak maoe mendjadi Warga Negara Indonesia.

Akan tetapi ada kalanja orang tidak mengetahoei kewargaan-negaranja atau ada kalanja orang-orang jang menoeroet Oendang-oendang Warga Negara Indonesia tidak diberi boekti kewargaan negara Indonesia, memperloekan boekti terseboet. Dan memang boeat perboeatan jang penting hendaknya djawatan-djawatan, badan-badan atau pendjabat-pendjabat jang bersangkoetan minta boekti itoe.

Oleh karena itoe maka Poesat-Pemerintah ini memberi kesempatan kepada tiap-tiap orang oentoek mendapat soerat pernjataan (ketetapan) tentang kewargaan-negaranja.